

PEMBENTUKAN – PRODUK HUKUM

2026

PERMENKONFRA NO. 3, BN 2026/235, 33 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional, serta berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 76 Tahun 2021; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERMENKONFRA No. 1 Tahun 2024; PERMENKUM No. 33 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur pedoman pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengaturan meliputi jenis, materi muatan, dan kerangka produk hukum, serta tahapan pembentukan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Selain itu, diatur pula pembentukan instrumen hukum lainnya, penyimpanan dan penyebarluasan, serta pemantauan dan evaluasi, dengan Biro berperan sebagai koordinator dalam proses pembentukan dan pengendalian kualitas produk hukum.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 April 2026;
 - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Maritim No. 7 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran 11 hlm.